BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepastian Hukum

Konsep dan Definisi Kepastian Hukum:

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa hukum tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan norma yang objektif, konsisten, dan dapat dipahami oleh setiap subjek hukum.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.[20] Kepastian hukum menuntut agar hukum itu positif, tertulis, dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku manusia. Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1) adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan

[20] Satjipto Rahardjo.2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Uki Press: Jakarta, hlm. 85

2) adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan sesuai norma yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban setiap orang dapat ditegakkan secara adil. Kepastian hukum menghendaki agar putusan hakim tidak menyimpang dari sistem hukum dan tidak bertentangan dengan rasio legis peraturan perundang-undangan, dengan demikian kepastian hukum bukan sekadar adanya aturan, melainkan juga konsistensi penerapan dan kejelasan makna norma hukum itu sendiri.[21]

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat. Kepastian hukum dalam konteks ini menuntut adanya norma yang tidak multitafsir dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Lon L. Fuller mengemukakan delapan prinsip legalitas (*inner morality of law*) yang menjadi syarat kepastian hukum, antara lain:

1) hukum harus diumumkan,
2) tidak berlaku surut,
3) dirumuskan secara jelas,
4) tidak saling bertentangan,

[21] Indrati Soeprapto, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 48

5) dapat dilaksanakan,
6) relatif stabil,
7) tidak menuntut yang mustahil, dan
8) adanya kesesuaian antara aturan dan praktik.

Kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan aturan tertulis, melainkan juga menyangkut sejauh mana hukum dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu, kepastian hukum pada hakikatnya berkaitan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan prediktabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.[22]

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum menghendaki agar suatu norma dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum menuntut agar hukum bersifat positif, didasarkan pada fakta, dan dirumuskan secara jelas sehingga tidak mudah berubah serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak.[23] Aturan yang kabur atau memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas berpotensi mengurangi nilai kepastian hukum itu sendiri.

---

[22] Gustav Radbruch, 1950. *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, hlm. 107-109.
[23] Hyronimus Rithi. 2023. *Kepastian Hukum. Pengantar Teoritis Filosofis.* Yogyakarta : Kanisisius. Hlm.79

Lebih lanjut, kepastian hukum juga dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa maupun aparat penegak hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua makna, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua, adanya jaminan keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum tersebut.[24] Dari pandangan ini terlihat bahwa kepastian hukum tidak semata-mata berbicara mengenai keberadaan peraturan, melainkan juga mengenai jaminan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah menurut kehendak penegak hukum.

Dalam hukum pidana, kepastian hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembatasan hak dan kebebasan seseorang melalui pemidanaan, oleh karena itu, asas legalitas mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*). Menurut Eddy O.S. Hiariej, prinsip *lex certa* menghendaki agar rumusan tindak pidana tidak mengandung pengertian yang kabur (vague norm) sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan yang dilarang dan aparat penegak hukum tidak diberikan ruang yang terlalu luas untuk melakukan interpretasi.[25] Kejelasan rumusan norma merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kepastian hukum dalam hukum pidana.

[24] E. Utrecht, 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 27.
[25] Eddy O. S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 95-97.

Dalam hukum pidana, kepastian hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan perampasan hak asasi manusia, khususnya kebebasan seseorang, oleh karena itu asas kepastian hukum berkaitan erat dengan asas legalitas.

Kepastian Hukum dalam Hukum Pidana:

Kepastian hukum dalam hukum pidana diwujudkan melalui asas nullum delictum nulla poena sine lege yang berarti tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Asas legalitas menuntut kejelasan rumusan delik (*lex certa*). Artinya, norma pidana harus dirumuskan secara tegas, tidak kabur, dan tidak membuka peluang kriminalisasi yang berlebihan (*over-criminalization*). Suatu unsur delik, seperti frasa "menguasai", tidak dirumuskan secara jelas, maka kepastian hukum menjadi terganggu karena penegak hukum dapat memberikan tafsir berbeda-beda yang berpotensi merugikan tersangka atau terdakwa, kepastian hukum dalam hukum pidana tidak hanya berarti adanya undang-undang, tetapi juga kepastian makna norma, konsistensi penafsiran, dan perlindungan terhadap hak subjek hukum.

B. Tinjauan tentang Penafsiran Hukum

Pengertian Penafsiran Hukum:

Penafsiran hukum merupakan kegiatan untuk menemukan makna yang sebenarnya dari suatu norma hukum ketika norma tersebut tidak jelas, kabur, atau menimbulkan keragaman pemahaman. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran hukum adalah metode untuk memahami arti norma hukum agar dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwa konkret.[26] Sementara itu, R. Soeroso menyatakan bahwa penafsiran hukum dilakukan karena bahasa hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga perlu dijelaskan agar dapat diterapkan secara konkret.[27] Dalam hukum pidana, penafsiran harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan kebebasan seseorang. Penafsiran yang keliru dapat melahirkan pemidanaan yang tidak adil.

Penafsiran hukum bertujuan:

1) menemukan makna norma,
2) menjamin konsistensi penerapan hukum,
3) mencegah kesewenang-wenangan, dan
4) mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Penafsiran juga berfungsi menjembatani norma abstrak dengan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.

a. Jenis Penafsiran Hukum

[26] Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm 32

[27] Ni Luh et al., 2016. Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning. Jurnal Hukum Jatiswara, hlm 4

Beberapa metode penafsiran hukum yang lazim digunakan, antara lain:

1) Penafsiran Gramatikal

   Menafsirkan norma berdasarkan arti bahasa sehari-hari. Dalam konteks "menguasai", penafsiran ini melihat makna kata menurut kamus.

2) Penafsiran Sistematis

   Menafsirkan norma dengan mengaitkannya dengan pasal lain dalam satu sistem hukum.

3) Penafsiran Historis

   Menafsirkan berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang (*legislative intent*).

4) Penafsiran Teleologis atau Sosiologis

   Menafsirkan norma berdasarkan tujuan sosial dari pembentuk undang-undang.

5) Penafsiran Restriktif

   Membatasi makna norma agar tidak meluas secara berlebihan.

Dalam hukum pidana, penafsiran harus cenderung restriktif demi melindungi hak tersangka. Penafsiran hukum pidana terikat oleh asas legalitas. Hakim tidak boleh memperluas arti norma sehingga menciptakan delik baru. Oleh karena itu, penafsiran tidak boleh analogis yang merugikan terdakwa. Kata seperti "menguasai" menuntut penafsiran yang objektif, tidak spekulatif, dan harus

dibuktikan dengan adanya kekuasaan nyata (*feitelijke macht*) atas benda narkotika. Penafsiran yang tidak konsisten akan merusak kepastian hukum dan melahirkan disparitas pemidanaan.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani tepatnya kata *Narkoun* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika adalah obat yang mampu memberikan efek mati rasa atau lumpuh terhadap orang yang mengkonsumsinya. Narkotika dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap orang yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Narkotika adalah zat atau obat yang mampu memberikan dampak besar terhadap pengguna. Narkotika sangat mempengaruhi saraf. Terdapat kandungan-kandungan tertentu yang sangat mempengaruhi tubuh. Hal tersebut sesuai dengan istilah narkotika yang berarti drug adalah zat yang jika digunakan akan membawa efek dan pengaruh pada si pemakai berupa penenang atau perangsang. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika saat ini adalah Pasal 609, 610 dan 611 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 menggantikan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini dibuat untuk menjawab permasalahan tindak pidana narkotika yang saat ini telah

bersifat transnasional. Tujuan dari undang-undang narkotika sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang narkotika dapat mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Undang-undang narkotika juga diharapkan dapat memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta mampu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi baik medis dan sosial kepada penyalahguna dan pecandu narkotika.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena hukum pidana berkaitan langsung dengan pembatasan hak asasi manusia melalui penggunaan sanksi pidana oleh negara. Setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku apa yang diperbolehkan dan

perilaku apa yang dilarang. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti batas-batas tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Hakikat kepastian hukum terletak pada kemampuannya menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, tetapi merupakan instrumen yang mengatur hubungan antarindividu sehingga tercipta ketertiban sosial. Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat karena setiap orang mengetahui konsekuensi hukum atas setiap tindakan yang dilakukan, dengan demikian hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku (*behavior guidance*) sekaligus sebagai sarana perlindungan terhadap tindakan yang bersifat arbitrer. Hakikat lainnya adalah memberikan prediktabilitas *(predictability*). Setiap orang harus mampu memperkirakan bagaimana negara akan bertindak ketika suatu aturan diterapkan. Prediktabilitas inilah yang membedakan negara hukum dengan negara yang dijalankan berdasarkan kehendak penguasa.

Secara umum kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, memberikan perlindungan hukum, menjamin kesamaan perlakuan di hadapan hukum, serta mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum bertujuan agar setiap orang mengetahui

dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum.[28]

Kepastian hukum dapat terwujud apabila memenuhi beberapa unsur pokok.

a. adanya norma hukum yang jelas.

   Norma harus dirumuskan secara tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai ruang lingkup pengaturannya.

b. adanya konsistensi.

   Suatu aturan tidak boleh saling bertentangan dengan aturan lain sehingga membentuk sistem hukum yang harmonis.

c. adanya stabilitas.

   Peraturan tidak boleh terlalu sering berubah karena akan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

d. adanya efektivitas penegakan hukum.

   Aturan yang baik tidak akan memberikan kepastian apabila tidak diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

e. adanya perlindungan terhadap hak warga negara.

   Kepastian hukum harus memberikan jaminan bahwa hak-hak masyarakat dihormati dan dilindungi oleh negara.

Negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Salah satu karakteristik utama negara hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh

[28] L.J. van Apeldoorn, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cetakan ke-34. Pradnya Paramita : Jakarta, hlm. 24.

warga negara. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi prasyarat bagi perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata.

Konsep kepastian hukum di Indonesia berakar pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, selain itu jaminan kepastian hukum memperoleh penguatan konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktik penyelenggaraan negara, kepastian hukum juga tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kepastian hukum dapat dinilai melalui beberapa indikator, yaitu:

a. norma hukum dirumuskan secara jelas;
b. tidak terdapat pertentangan antarperaturan;
c. aturan dapat dipahami oleh masyarakat;
d. aparat menerapkan hukum secara konsisten;
e. putusan pengadilan memiliki konsistensi;

f. putusan dapat dilaksanakan;

g. hak masyarakat memperoleh perlindungan hukum.

Dalam penegakan hukum pidana, kepastian hukum memiliki fungsi strategis untuk menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara setara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum mencegah terjadinya disparitas penegakan hukum, memastikan konsistensi penerapan norma pidana, serta memberikan jaminan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Kepastian hukum juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketika norma hukum dirumuskan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten, masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Sebaliknya, ketidakjelasan norma dan inkonsistensi penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum, dan menurunkan efektivitas sistem peradilan pidana.

2. Teori Hermeneutika Hukum

Hermeneutika pada mulanya berkembang sebagai teori penafsiran terhadap teks-teks keagamaan, khususnya dalam tradisi Yunani dan Kristen. Istilah *hermeneutics* berasal dari kata Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, menjelaskan, atau menerjemahkan suatu

pesan agar dapat dipahami oleh orang lain. Secara etimologis, istilah tersebut dikaitkan dengan nama dewa Hermes dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan pesan para dewa kepada manusia. Oleh karena itu, hakikat hermeneutika adalah proses menjembatani jarak antara suatu teks dan pemahaman pembacanya sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara benar.[29] Dalam perkembangannya, hermeneutika tidak lagi terbatas pada penafsiran teks keagamaan, melainkan meluas ke bidang filsafat, sastra, ilmu sosial, dan ilmu hukum.

Dalam konteks hukum, hermeneutika berkembang sebagai teori yang menjelaskan bagaimana suatu norma hukum dipahami dan ditafsirkan untuk memperoleh makna yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Menurut Hans-Georg Gadamer, memahami suatu teks tidak pernah sekadar menemukan arti yang tersembunyi di dalamnya, melainkan merupakan suatu dialog antara teks dengan penafsir yang dipengaruhi oleh sejarah, pengalaman, dan konteks sosial tertentu.[30] Suatu norma hukum tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bunyi harfiahnya (*textual meaning*), tetapi juga harus dipahami melalui konteks lahirnya norma tersebut, tujuan pembentukannya, serta kondisi masyarakat tempat norma itu diterapkan.

Hermeneutika hukum pada dasarnya berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak pernah dapat mengatur seluruh peristiwa secara

[29] Richard E. Palmer, 1969. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, hlm. 12.
[30] Hans-Georg Gadamer, 1989. *Truth and Method*, 2nd ed. New York: Continuum hlm. 302.

sempurna. Bahasa hukum memiliki keterbatasan dalam menggambarkan realitas sosial yang terus berkembang, oleh karena itu keberadaan hakim dan penafsir hukum menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma tertulis dan kenyataan sosial. Menurut Emilio Betti, hermeneutika hukum bertujuan menemukan makna objektif dari suatu teks hukum melalui pemahaman terhadap maksud pembentuk undang-undang (*mens legislatoris*) dan sistem hukum secara keseluruhan.[31] Sementara itu, Gadamer justru berpandangan bahwa penafsiran hukum tidak semata-mata mencari kehendak historis pembentuk undang-undang, melainkan juga mempertemukan cakrawala pemikiran masa lalu dan masa kini (*fusion of horizons*) sehingga hukum tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.[32]

Berdasarkan pandangan tersebut, hermeneutika hukum memiliki beberapa konsep pokok. Pertama, historisitas pemahaman (*historicity of understanding*), yaitu bahwa setiap penafsiran selalu dipengaruhi oleh kondisi sejarah dan pengalaman penafsir. Kedua, lingkaran hermeneutika (*hermeneutic circle*), yakni pemahaman terhadap bagian tertentu dari suatu teks harus dilakukan dengan memahami keseluruhan teks, dan sebaliknya, pemahaman terhadap keseluruhan teks harus dibangun melalui pemahaman terhadap bagian-bagiannya.[33] Ketiga, prasangka atau pra-pemahaman (*pre-understanding*), yaitu bahwa

[31] Emilio Betti, 2015. *General Theory of Interpretation* London: Routledge, hlm. 51.
[32] Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hlm. 305–307.
[33] Ibid

seorang penafsir tidak pernah datang kepada suatu teks dalam keadaan netral karena selalu membawa pengalaman, nilai, dan asumsi tertentu yang memengaruhi proses penafsiran.[34] Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa penafsiran hukum bukanlah proses mekanis yang hanya membaca bunyi undang-undang, melainkan proses intelektual yang melibatkan pemahaman terhadap teks, konteks, dan tujuan hukum.

Agar penafsiran melalui pendekatan hermeneutika dapat menghasilkan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Pertama, penafsir harus memahami konteks historis pembentukan norma, termasuk latar belakang sosial, politik, dan filosofis yang melatarbelakangi pembentukannya. Kedua, penafsir harus memahami sistem hukum secara utuh sehingga norma yang ditafsirkan tidak dipisahkan dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Ketiga, penafsir harus memperhatikan tujuan hukum (*ratio legis*) yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Keempat, hasil penafsiran harus tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima oleh sistem hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum, khususnya asas legalitas dalam hukum pidana.[35]

Dalam praktiknya, hermeneutika hukum diwujudkan melalui berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan sosiologis. Penafsiran gramatikal berusaha

[34] Ibid
[35] Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, hlm. 182–184.

memahami makna suatu norma berdasarkan arti kata dan struktur bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran sistematis memahami suatu ketentuan dengan menghubungkannya dengan ketentuan lain dalam sistem hukum. Penafsiran historis bertujuan menemukan maksud pembentuk undang-undang pada saat norma dibentuk, sedangkan penafsiran teleologis berusaha menemukan tujuan sosial yang hendak dicapai oleh suatu norma.[36] Keseluruhan metode tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi dari pendekatan hermeneutika karena semuanya berupaya menjembatani hubungan antara teks hukum dan realitas sosial yang melingkupinya.

Penerapan hermeneutika hukum memiliki karakteristik tersendiri dalam hukum pidana. Berbeda dengan cabang hukum lain, hukum pidana menganut asas legalitas yang menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Salah satu konsekuensi dari asas tersebut adalah larangan melakukan analogi dan larangan melakukan penafsiran yang terlalu luas terhadap rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan hermeneutika dalam hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip *lex certa* dan *lex stricta*.[37] Terdapat banyak istilah dalam hukum pidana yang bersifat umum dan memerlukan penafsiran lebih lanjut, seperti

[36] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57–73.
[37] Eddy O. S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 94–101.

kata "dengan sengaja", "melawan hukum", "turut serta", maupun "menguasai". Dalam kondisi demikian, hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak lengkap. Hakim justru berkewajiban menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui proses interpretasi untuk memberikan penyelesaian terhadap perkara yang diperiksa.[38] Hermeneutika hukum menjadi instrumen penting dalam menjembatani kekurangan norma tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Kontekstualisasi hermeneutika dalam hukum pidana dapat ditemukan dalam penafsiran terhadap unsur "menguasai" dalam tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai frasa tersebut, akibatnya aparat penegak hukum dan hakim harus melakukan penafsiran untuk menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang menguasai narkotika. Dalam situasi demikian, pendekatan hermeneutika menjadi relevan karena memungkinkan penafsir untuk memahami makna unsur "menguasai" tidak hanya berdasarkan arti kebahasaan, tetapi juga berdasarkan tujuan pembentuk undang-undang, sistematika pengaturan tindak pidana narkotika, serta nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh hukum pidana namun penafsiran tersebut tetap harus dibatasi oleh asas legalitas agar

[38] Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Liberty, hlm. 37–40.

tidak berkembang menjadi interpretasi yang berlebihan dan merugikan hak-hak terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hermeneutika hukum merupakan teori penafsiran yang menempatkan hukum sebagai suatu teks yang harus dipahami secara kontekstual dan sistematis. Dalam hukum pidana, hermeneutika memiliki peran penting dalam menjembatani kekaburan norma dan mengisi kekosongan hukum, sepanjang tetap menghormati prinsip-prinsip dasar hukum pidana, khususnya asas legalitas, prinsip *lex certa*, dan prinsip *lex stricta*.